



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2018/PN DGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **Amir Alias Papa Haedar;**
Tempat Lahir : Sangkulirang;
Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun/ 01 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Siwalempu Ke.Sojol Kab.Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

TERDAKWA II

Nama lengkap : **Suwendy Alias Fendi;**
Tempat Lahir : Tonggolibibi;
Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun/ 18 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Siwalempu Kec.Sojol kab.Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA (berijazah);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan 19 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Registrasi Perkara : PDM-/ 12/Dongg/R.2.14/Ep.2/ 05 / 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa terdakwa 1 AMIR Alias PAPA HAEDAR dan terdakwa II SUVENDI Alias VENDI Pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 Sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa 1 AMIR Alias PAPA HAEDAR di desa Siwalempu Kec.Sojol Kab.Donggala, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian,atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, tanpa izin dari pihak yang berwenang kepada halayak umum"** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SYAMSUARDI, S Anggota Polres Donggala bersama dengan rekan-rekannya dari Polres Donggala mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di desa Siwalempu Kec. Sojol Kab. Donggala sering terjadi permainan Judi Kupon Putih dan yang melakukan penjualan adalah terdakwa 1 AMIR Alias PAPA HAEDAR, dan yang mengumpul dan membawa hasil penjualan dan rekap kupon putih untuk di serahkan kepada Bandar adalah terdakwa II SUVENDI Alias VENDI, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut setelah yakin akan laporan tersebut saksi bersama Team dari Polres Donggala langsung menuju Desa Siwalempu Kec. Sojol Kab. Donggala dengan target operasi terdakwa 1 AMIR Alias PAPA HAEDAR, selanjutnya saksi bersama Team langsung menuju rumah terdakwa 1 di dusun IV Desa Siwalempu dan pada saat masuk kedalam rumah terdakwa 1 AMIR, saksi SYAMSUARDI, S bersama team mendapati terdakwa 1 AMIR Alias PAPA HAEDAR bersama terdakwa II SUVENDI Alias VENDI sedang merekap hasil penjualan Kupon putih yang akan di setor kepada Bandar, saksi dan rekan juga berhasil menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 1.242.500,- (Satu juta dua ratus empat puluh dua lima ratus rupiah), 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha mio M3 DN 9336 JP, 1 (Satu) Unit HP Merek Samsung Type Duos warna biru les hijau, 10 (Sepuluh) kertas ramalan, 7 (Tujuh) lembar blangko rekap, 1 (satu) lembar grafik nomor yang sudah keluar dalam bentuk kertas gulungan, 2 (Dua) lembar kertas shio bolak balik yang sudah di laminating, 1 (satu) buah buku catatan pembelian nomor / shio, 2 (Dua) buah polpen, 1 (satu) buah mistar selanjutnya saksi SYAMSUARDI, S berserta rekan menginterogasi terdakwa 1 dan terdakwa II tentang peran masing-masing, dan dijelaskan oleh terdakwa 1 AMIR Alias PAPA HAEDAR adalah selaku

Hal 2 dari 13
Putusan No.174/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual kupon putih sedangkan untuk terdakwa II SUVENDI Alias VENDI sebagai pengumpul hasil rekapan pemasangan judi kupon putih untuk di setorkan ke Bandar, Terdakwa 1 melakukan permainan judi kupon putih cara sebagai berikut :

- Seorang pemasang membeli kupon putih dengan memasang 2 (Dua) angka atau 3 (Tiga) Angka atau 4 (Empat) Angka kepada penjual yang setiap pemasang satu mata seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan seseorang bisa memasang lebih dari 1 satu mata , setiap pemasangan nomor harus di catat pasangan tersebut dalam kertas rekapan yang telah terdakwa serahkan kepada pembeli kemudian terdakwa mencatat kembali pasangan pembeli dalam buku setelah dinyatakan pasangan naik maka pemasang akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) seterusnya 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Sedangkan untuk pemasangan Shio seorang yang disebut pemasang , dengan menebak angka shio 1 sampai dengan 12 dan pemasangan 1 (satu) mata Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apa bila tebakkan atau yang di tebak naik maka yang memasang mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), per satu shionya dan begitu seterusnya dan apa bila rekapan semua pemasangan sudah ada maka rekapan serta uang hasil penjualan diantarkan oleh terdakwa II SUVENDI Alias VENDI kepada Bandar, selanjutnya terdakwa 1 AMIR mendapatkan keuntungan 10 % setiap harinya dari penjualan kupon putih dan terdakwa II juga mendapatkan keuntungan 10 % dari tiap pemutaran

Terdakwa 1 dan terdakwa II melakukan penjualan kupon putih tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SYAMSUARDI.S.** yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan karena pekerjaan;
 - Bahwa saksi merupakan anggota POLRI;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberi keterangan pada pemeriksaan tersebut, dan membenarkan semua keterangan pada berita acara pemeriksaan serta menandatangani;
 - Bahwa saksi mengetahui para terdakwa dihadapkan pada persidangan karena kasus judi kupon putih;

Hal 3 dari 13
Putusan No.174/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kasus para terdakwa karena saksi bersama teman saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggerebekan pada hari senin tanggal 5 Maret 2018;
- Bahwa saksi melakukan penggerebekan berdasarkan informasi dari masyarakat kami langsung turun kelapangan didesa Siwalempu kec. Sojol Kab. Donggala dan langsung menggerebek para terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggerebekan terdakwa II sedang merekap hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa saat melakukan penggerebekan ditemukan uang sejumlah Rp 1.242.500,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 plat nomor DN 3936 JP warna merah muda kombinasi putih beserta kuncinya, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type duos warna biru les hijau, 10 (sepuluh) kertas ramalan, 7 (tujuh) lembar blangko rakap, 1 (satu) lembar grafik nomor yang sudah keluar dalam bentuk kertas gulungan, 2 (dua) lembar kertas shio bolak balik yang sudah dilaminating, 1 (satu) buah buku catatan pembelian nomor/shio, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah mistar;
- Pada saat penggerebekan para terdakwa ditangkap bersama-sama;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa adalah Terdakwa I sebagai penjual dan terdakwa II yang merekap hasil penjualan tersebut untuk diserahkan ke Bandar;
- Bahwa saksi menjelaskan cara memainkan kupon putih tersebut adalah pasang angka shio dan tebak-tebakan;
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa di rumah terdakwa I Amir di ruang tengah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan Tim sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ditangkap para terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa uang dan HP saksi membenarkan bahwa barang tersebut benar ditemukan saksi saat penggerebekan di rumah terdakwa I Amir;
- Bahwa saksi menjelaskan pemutaran dalam permainan kupon putih selama seminggu dilakukan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa saksi menjelaskan nomor yang keluar diketahui dari bandar;
- Bahwa yang membayar orang yang menang adalah bandar melalui terdakwa I;
- Bahwa saat saksi mendapat laporan tentang kegiatan judi kupon putih, saksi bersama tim berada di Donggala;
- Bahwa saksi menjelaskan cara bermain judi kupon putih tersebut Pemain memasang angka dan kemenangannya berdasarkan untung-untungan;

Hal 4 dari 13
Putusan No.174/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi **FARID S. LANONTJI**, yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan karena pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberi keterangan pada pemeriksaan tersebut, dan membenarkan semua keterangan pada berita acara pemeriksaan serta menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa dihadapkan pada persidangan karena kasus judi kupon putih;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa melakukan perjudian dikarenakan saksi bersama teman saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggerebekan pada hari senin tanggal 5 Maret 2018;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kami langsung turun kelapangan didesa Siwalempu kec. Sojol Kab. Donggala dan langsung menggerebek para terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggerebekan terdakwa I sedang merekap hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa saat melakukan penggerebekan barang bukti yang ditemukan yaitu uang sejumlah Rp 1.242.500,-(satu juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 plat nomor DN 3936 JP warna merah muda kombinasi putih beserta kuncinya, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type duos warna biru les hijau, 10 (sepuluh) kertas ramalan, 7 (tujuh) lembar blangko rakap, 1 (satu) lembar grafik nomor yang sudah keluar dalam bentuk kertas gulungan, 2 (dua) lembar kertas shio bolak balik yang sudah dilaminating, 1 (satu) buah buku catatan pembelian nomor/shio, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah mistar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan para terdakwa digrebek dan ditangkap bersama-sama;
- Bahwa saksi menjelaskan peran masing-masing terdakwa yaitu Terdakwa I berperan sebagai penjual, dan terdakwa II berperan untuk merekap hasil penjualan untuk diserahkan kepada bandar;
- Bahwa saksi menjelaskan cara permainan judi kupon putih adalah pasang angka dan tebak-tebakan;
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa dirumah terdakwa I tepatnya diruang tengah;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mereka tangkap saat itu memang benar adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan dan penangkapan adalah saksi bersama Tim sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa saat melakukan penggerebekan para terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Hal 5 dari 13
Putusan No.174/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa uang dan HP saksi membenarkan bahwa barang tersebut benar ditemukan saksi saat penggerebekan di rumah terdakwa I;
- Bahwa saksi menjelaskan pemutaran dalam permainan kupon putih selama seminggu dilakukan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa saksi menjelaskan nomor yang keluar diketahui dari bandar;
- Bahwa saksi menjelaskan jika ada yang menang, orang yang menang tersebut menghubungi terdakwa I;
- Bahwa yang membayar orang yang menang adalah bandar melalui terdakwa I;
- Bahwa saat saksi mendapat laporan tentang kegiatan judi kupon putih, saksi bersama tim berada di Donggala;
- Bahwa saksi menjelaskan cara bermain judi kupon putih tersebut Pemain memasang angka dan kemenangannya berdasarkan untung-untungan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I Amir Alias Papa Haedar :

- Bahwa terdakwa I mengakui bahwa benar telah menjual kupon putih;
- Bahwa terdakwa I mengakui sudah 2 (dua) bulan menjual kupon putih;
- Bahwa terdakwa I mengatakan memperoleh omzet sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I memperoleh keuntungan 10 (sepuluh) persen dari bandar;
- Bahwa terdakwa I menjual kupon putih untuk digunakan berjudi dalam seminggu sebanyak 5 kali;
- Bahwa adapun harinya adalah hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki ijin untuk menjual kupon putih;

TERDAKWA II Suventi Alias Fendi

- Bahwa terdakwa II menjelaskan peran terdakwa dalam permainan judi kupon putih adalah sebagai pengantar dan penjemput hasil rekapan penjualan kupon putih kepada bandar;
- Bahwa terdakwa II menjelaskan yang menugaskan terdakwa II untuk menjemput dan mengantar hasil rekapan penjualan kupon putih adalah bandar;
- Bahwa yang terdakwa II biasanya menjemput hasil rekapan adalah sekitar jam 5 sore;
- Bahwa terdakwa II menjelaskan jika terdakwa I menyeter uang kebandar setiap putaran adalah rata-rata Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa II menjelaskan keuntungan yang diperoleh dari bandar adalah 10 (sepuluh) persen;

Hal 6 dari 13
Putusan No.174/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II tidak memiliki izin untuk menjual kupon putih tersebut;
- Bahwa terdakwa II menjelaskan sudah menjadi pengantar dan penjemput hasil rekap penjualan kupon putih sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa II menjemput dan mengantar rekapan dengan menggunakan motor Yamaha Mio DN 3936 JP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Uang sebesar Rp.1.242.500,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio m3 warna merah muda kombinasi putih dengan nomor polisi DN 3936 JP, 1 (satu) unit hand phone merek Samsung DUOS warna biru les hijau beserta Sim Card AS 085242097531, 10 (sepuluh) lembar kertas ramalan, 7 (tujuh) lembar grafik nomor yang sudah keluar dalam bentuk kertas gulungan, 2 (dua) lembar kertas shio bolak-balik yang sudah di lamnating, 1 (satu) buah buku catatan pembelian nomor/shio, 2 (dua) buah polpen dan 1 (satu) buah mistar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perkara: PDM-12/Dongg/Ep.2/05/2018 tertanggal 21 Agustus 2018 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Amir Alias Papa Haedar dan Terdakwa II Suvendi Alias Fendi bersalah melakukan tindak pidana **"dengan tidak berhak yang mata pencahariannya mengadakan/memberikan kesempatan untuk main judi atau ikut serta dalam permainan judi"** sebagai mana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I Amir Alias Papa Haedar dan Terdakwa II Suvendi Alias Fendi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan lamanya para Terdakwa menjalani masa penahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang sebesar Rp.1.242.500,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah);Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio m3 warna merah muda kombinasi putih dengan nomor polisi DN 3936 JP;

Hal 7 dari 13
Putusan No.174/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II Suwendy Alias Fendi.

- 1 (satu) unit hand phone merek Samsung DUOS warna biru les hijau beserta Sim Card AS 085242097531;

- 10 (sepuluh) lembar kertas ramalan;
- 7 (tujuh) lembar grafik nomor yang sudah keluar dalam bentuk kertas gulungan;
- 2 (dua) lembar kertas shio bolak-balik yang sudah di laminating;
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian nomor/shio;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) buah mistar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pledoi secara lisan dimana Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pledoi lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutanannya, dan Para Terdakwa dalam duplik lisannya bertetap pada pledainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penggerebekan pada hari senin tanggal 5 Maret 2018 didesa Siwalempu kec. Sojol Kab. Donggala tepatnya dirumah milik Terdakwa I terkait laporan judi kupon putih berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar;
- Bahwa benar saat tim yang berasal dari kepolisian melakukan penggerebekan terdakwa II sedang merekap hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa benar saat melakukan penggerebekan ditemukan uang sejumlah Rp 1.242.500,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 plat nomor DN 3936 JP warna merah muda kombinasi putih beserta kuncinya, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type duos warna biru les hijau, 10 (sepuluh) kertas ramalan, 7 (tujuh) lembar blangko rakap, 1 (satu) lembar grafik nomor yang sudah keluar dalam bentuk kertas gulungan, 2 (dua) lembar kertas shio bolak balik yang sudah dilaminating, 1 (satu) buah buku catatan pembelian nomor/shio, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah mistar;
- Bahwa benar pada saat penggerebekan para terdakwa ditangkap bersama-sama;
- Bahwa benar Terdakwa I berperan sebagai penjual judi kupon putih;
- Bahwa benar Terdakwa II berperan sebagai yang merekap hasil penjualan tersebut untuk diserahkan ke Bandar;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap dirumah terdakwa tepatnya diruang tengah;

Hal 8 dari 13
Putusan No.174/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat diperlihatkan barang bukti berupa uang dan HP saksi membenarkan bahwa barang tersebut benar ditemukan saksi Syamsuardi dan saksi FARID S. LANONTJI saat penggerebekan dirumah terdakwa I;
- Bahwa benar terdakwa I menjual judi kupon putih selama 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu;
- Bahwa benar dari hasil penjualan judi kupon putih Terdakwa I memperoleh omzet sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I menjual judi kupon putih sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar terdakwa II yang menugaskan terdakwa II untuk menjemput dan mengantar hasil rekapan penjualan kupon putih adalah bandar
- Bahwa benar Terdakwa II sebagai pengantar dan penjemput hasil rekapan penjualan kupon putih kepada bandar;
- Bahwa benar terdakwa II biasanya menjemput hasil rekapan adalah sekitar jam 5 sore;
- Bahwa benar terdakwa II jika terdakwa I menyeter uang kebandar setiap putaran adalah rata-rata Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa II sudah menjadi pengantar dan penjemput hasil rekap penjualan kupon putih sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar terdakwa II menjemput dan menantarkan rekapan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio DN 3936 JP;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam

Hal 9 dari 13
Putusan No.174/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar para Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “**barang siapa**” tersebut telah terpenuhi bahwa para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Para Terdakwa.

ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata didapatkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa I Amir Alias Papa Haedar di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala. Bahwa atas laporan dari masyarakat saksi Syamsuardi dan saksi Farid dan tim lain dari Kepolisian telah melakukan penggerebekan dan penangkapan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan, dimana para terdakwa mengaku telah melakukan perjudian togel kupon putih, dengan cara Terdakwa I Amir Alias Papa Haedar bertugas menjual kupon putih kepada masyarakat dan terdakwa II Suvendi bertugas menjemput hasil rekapan penjualan judi kupon putih tersebut dari terdakwa I Amir Alias Papa Haedar dengan menggunakan motor Yamaha Mio DN 3936 JP milik terdakwa II Suvendi, yang kemudian rekapan tersebut diantarkan ke Bandar;

Menimbang, bahwa dari Bandar, para terdakwa mendapatkan upah/persenan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan kupon putih tersebut. Dimana diakui para terdakwa omset para Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: Uang sebesar Rp.1.242.500,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio m3 warna merah muda kombinasi putih dengan nomor polisi DN 3936 JP, 1 (satu) unit hand phone merek Samsung DUOS warna biru les hijau beserta Sim Card AS 085242097531, 10 (sepuluh) lembar kertas ramalan, 7 (tujuh) lembar grafik nomor yang sudah keluar dalam bentuk kertas gulungan, 2 (dua) lembar kertas shio bolak-balik yang sudah di lamnating, 1 (satu) buah buku catatan pembelian nomor/shio, 2 (dua) buah polpen dan 1 (satu) buah mistar;

Hal 10 dari 13
Putusan No.174/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta dalam permainan judi jenis kupon putih tersebut.

Menimbang, bahwa rumah Terdakwa I Amir Alias Papa Haedar yaitu di Desa Siwalempu Kec. Sojol Kab. Donggala berada dekat dari jalan maka rumah Terdakwa I Amir Alias Papa Haedar tersebut merupakan tempat umum dan mudah di kunjungi oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*** dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi para terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan para terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri para terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian para terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, yakni Uang sebesar Rp.1.242.500,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio m3 warna merah muda kombinasi

Hal 11 dari 13
Putusan No.174/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan nomor polisi DN 3936 JP, karena bernilai ekonomis dan dipergunaan oleh para terdakwa dalam tindak pidana ini maka patut dinyatakan dirampas untuk negara dan 1 (satu) unit hand phone merek Samsung DUOS warna biru les hijau beserta Sim Card AS 085242097531, 10 (sepuluh) lembar kertas ramalan, 7 (tujuh) lembar grafik nomor yang sudah keluar dalam bentuk kertas gulungan, 2 (dua) lembar kertas shio bolak-balik yang sudah di lamnating, 1 (satu) buah buku catatan pembelian nomor/shio, 2 (dua) buah polpen dan 1 (satu) buah mistar dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (pasal 197 ayat (1) KUHAP) :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I **AMIR ALIAS PAPA HAEDAR** dan terdakwa II **SUVENDI ALIAS FENDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”***;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I **AMIR ALIAS PAPA HAEDAR** dan terdakwa II **SUVENDI ALIAS FENDI** berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.1.242.500,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), masing-masing ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 13
Putusan No.174/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah);
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio m3 warna merah muda kombinasi putih dengan nomor polisi DN 3936 JP;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit hand phone merek Samsung DUOS warna biru les hijau dan Sim Card AS 085242097531
- 10 (sepuluh) lembar kertas ramalan;
- 7 (tujuh) lembar grafik nomor yang sudah keluar dalam bentuk kertas gulungan;
- 2 (dua) lembar kertas shio bolak-balik yang sudah di laminating;
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian nomor/shio;
- 2 (dua) buah polpen;
- 1 (satu) buah mistar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Selasa** tanggal **04 September 2018**, oleh Kami, **ALLANNIS CENDANA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD GAZALI,S.H.** dan **SULAEMAN S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JEFRIANTON, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **MOHAMAD RONALD,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AHMAD GAZALI,S.H

ALLANNIS CENDANA,S.H.,M.H.

SULAEMAN S.H.

Panitera Pengganti

JEFRIANTON, S.H.,

Hal 13 dari 13
Putusan No.174/Pid.B/2018/PN Dgl